



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN PEDURUNGAN
KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
Jl. Saptasetya Raya Nomor 1 Telp. (024) 6712856 Semarang 50192

KEPUTUSAN LURAH PEDURUNGAN KIDUL
Nomor : 183.41/152/X/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG

LURAH PEDURUNGAN KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) sebagai implementasi penetapan Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan sebagai Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kota Semarang;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
9. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kelurahan Pedurungan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 03 Oktober 2022



SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
2. Camat Pedurungan;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran :

Surat Keputusan Lurah Pedurungan Kidul

Nomor : 183.41/152/X/2022

Tanggal : 03 Oktober 2022

Tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum

Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan

Kota Semarang

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1	SITI NUR ALFIAH	LURAH	PEDURUNGAN KIDUL	PEMBINA
2	BUDI HARIYANTO	LPMK	RW 06	KETUA
3	DIMAS ADI NUGROHO KUSUMO ATMOJO	KARANG TARUNA	RW 09	SEKRETARIS
4	NUR ROHMAD	RW	RW 01	ANGGOTA
5	TRI TJANDRA RINI	PKK	RW 01	ANGGOTA
6	DR. RUKMAN KISWARI	RW	RW 02	ANGGOTA
7	DAH KARI ARTANTI	PKK	RW 02	ANGGOTA
8	TUBAYANU, AP, M.Si	RW	RW 03	ANGGOTA
9	ARTIN HAYUMINGSIH	PKK	RW 03	ANGGOTA
10	Drs. SUKARJIYANTO	RW	RW 04	ANGGOTA
11	MUKMINAH	PKK	RW 04	ANGGOTA
12	SUPARNI	RW	RW 05	ANGGOTA
13	NUR SYAMSIAH	PKK	RW 05	ANGGOTA
14	BAMBANG TRIYANTO	RW	RW 06	ANGGOTA
15	SUGIARTI	PKK	RW 06	ANGGOTA
16	H. MARGO, SIP	RW	RW 07	ANGGOTA
17	SUNARTI	PKK	RW 07	ANGGOTA
18	KUSMARTONO	RW	RW 08	ANGGOTA
19	SUTIAH	PKK	RW 08	ANGGOTA
20	EKO BUDIHARJO	RW	RW 09	ANGGOTA
21	SUSTANTI	PKK	RW 09	ANGGOTA
22	SRIYONO	RW	RW 10	ANGGOTA
23	IDA NURCAHYATI	PKK	RW 10	ANGGOTA
24	EDDI HISSAMUDIN	RW	RW 11	ANGGOTA
25	SUSILO WARDANI	PKK	RW 11	ANGGOTA
26	ZAMRONI, SPd	RW	RW 12	ANGGOTA
27	ISMOYOWATI	PKK	RW 12	ANGGOTA
28	TJITJIK S	TOKOH MASYARAKAT	RW 10	ANGGOTA
29	SUGIYONO	TOKOH MASYARAKAT	RW 05	ANGGOTA
30	SARDI	TOKOH MASYARAKAT	PEDURUNGAN KIDUL	ANGGOTA
31	HENRI	TOKOH MASYARAKAT	PEDURUNGAN KIDUL	ANGGOTA





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN PEDURUNGAN
KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
Jl. Sapta Prasetya Raya Nomor 1 Telp. (024) 6712856 Semarang 50192

SURAT KETERANGAN
Nomor : 183.41/669/X/2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SITI NUR ALFIAH, S.E.
Jabatan : Lurah Pedurungan Kidul

Dengan ini menerangkan bahwa di Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang telah dibentuk 1 (satu) kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) berdasarkan Surat Keputusan Lurah Pedurungan Kidul Nomor: 183.41/152/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 (SK terlampir).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Oktober 2022

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN PEDURUNGAN KIDUL,
KELURAHAN
PEDURUNGAN KIDUL

SITI NUR ALFIAH, S.E.
NIP. 197205061992032010